

Tanggal Efektif : 18 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Maret 2013

PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksana dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS mempunyai kebijakan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; dan/atau minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri, dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sampai dengan 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal sebesar USD 1,- (satu) Dolar Amerika Serikat pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.



**BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS**

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners
World Trade Center Building, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Telepon: (021) 252 1574 (hunting)
Faksimili: (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Cabang Jakarta
Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5290 8607
Faksimili: (021) 5290 8600

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2013

reksa dana

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan menanggung risiko terkait dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, para Pemegang Unit Penyertaan dianggap telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Prospektus ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS	8
BAB III. MANAJER INVESTASI	13
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS	20
BAB VII. PERPAJAKAN	22
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS	55
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, pembelian kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/ atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004

tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. LEMBAR PERSETUJUAN CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana terlampir pada Prospektus ini, yang berisi pernyataan Calon Pemegang Unit Penyertaan bahwa calon Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui serta menundukkan diri terhadap ketentuan-ketentuan dalam Prospektus ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan. Lembar Persetujuan calon Pemegang Unit Penyertaan wajib diisi, ditandatangani dan disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang pertama (pembelian awal).

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Perubahan Peraturan No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.18. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NAB PER UNIT PENYERTAAN)

NAB Per Unit Penyertaan adalah NAB Reksa Dana dibagi oleh total Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa.

NAB Per Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.19. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012)

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Prospektus ini.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

1.24. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.25. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan

diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau

- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada);
- (iii) Aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

1.27. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

BAB II KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS No. 22 tanggal 26 September 2012 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., M.H., Notaris di Jakarta ("Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS"), antara PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS secara terus menerus hingga mencapai 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal yaitu sebesar USD 1,- (satu) Dolar Amerika Serikat pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Hukum dari Heriot-Watt University di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai *Trainee Investment Manager* di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai *Fund Manager* untuk tim

Eropa. Ia bergabung pada *Fiduciary Trust Company International* sebagai *Fund Manager* untuk *Equity* Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai *Vice President* dan tahun 1989 sebagai *Senior Vice President*. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai *Director of Research* dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai *Executive and Management Committees*.

Bekerja di HD International Limited sebagai *Board Member/Senior Fund Manager* untuk *European Desk* dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 pindah ke *Foreign and Colonial Management* sebagai *Senior Fund Manager* untuk *European Desk*. Ia ditunjuk sebagai *Head of European Team* pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai *Acting Head of Europe* sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk *Generale Bank /Fimagen/FIM*, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke *Fimagen* sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi *Head of Corporate Center*. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) dan mewakili MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar Perseroan. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai *Head of Finance and Strategic Development* dari Fortis Investment Management. Tahun 2004 beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance dan Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director, Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship dan Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales dan Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-

lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan Investment Funds lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WMI/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

ALI YAH DIN SAUGI (ADI), Anggota Tim Pengelola Investasi

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari *University of Antwerp, Management School*, di Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 (dua) tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Paris, Perancis selama 2 (dua) tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, Inggris, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Alm. Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I.No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H,

M.Hum, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I.No. 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No. 16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusnya telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-31056, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 34,78 triliun (Desember 2012), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally", Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citi Global".

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai "Top Rated Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)" dari Global Custodian Survey tahun 2011. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS mempunyai kebijakan investasi:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi;
- 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat berinvestasi pada instrumen investasi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Manajer Investasi senantiasa memastikan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dilakukan konsisten dengan denominasi mata uang fungsional yaitu Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing dan/atau ketentuan di bidang perpajakan mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus

serta harus memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah diperolehnya pernyataan Efektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1. dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS:

- (i) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada setiap saat;
- (iii) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- (vii) Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- (ix) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) Terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada saat pembelian;
- (xv) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan

ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh biaya bank termasuk Biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA
BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b.	Bunga Obligasi	PPH final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c.	Capital gain/diskonto Obligasi	PPH final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital gain Saham di Bursa	PPH final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan Prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai dengan portofolio yang ditawarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

2. RISIKO PASAR

Perhitungan nilai dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS secara umum dapat terkena dampak dari faktor-

faktor yang mempengaruhi pasar modal, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga dan volume Efek yang diperdagangkan di bursa, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perpajakan, dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya, serta perkembangan situasi politik, yang dapat memberikan dampak negatif bagi Efek bersangkutan, salah satu sektor usaha secara khusus, maupun pasar saham dan/atau pasar obligasi secara keseluruhan.

Pasar modal terus berfluktuasi dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi penerbit Efek, keadaan politik, peraturan, pasar, maupun perkembangan ekonomi. Sepanjang masa investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat bergerak naik maupun turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal dan/atau Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tergantung dari fluktuasi pasar yang disebabkan oleh pergerakan tingkat suku bunga, persepsi pasar, likuiditas pasar, dan risiko kredit penerbit Efek. Tidak ada jaminan bahwa Tujuan Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan tercapai.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan bergantung pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berinvestasi. Tingkat likuiditas yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan Efek apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari Nilai Pasar Wajar Efek tersebut.

4. RISIKO KONSENTRASI PADA SATU SEKTOR

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor saja. REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor saja dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

5. RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek bersifat utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian/pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek bersifat utang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

6. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan penurunan nilai dari harga aset dan investasi, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Nilai dari Efek bersifat utang dan Efek berpendapatan tetap yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada umumnya dapat bergerak secara berlawanan terhadap perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Umumnya, harga Efek bersifat utang dan Efek berpendapatan tetap meningkat apabila tingkat suku bunga menurun dan sebaliknya. Pergerakan harga Efek dari penerbit yang memiliki durasi lebih tinggi dapat menjadi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan yang berdurasi rendah. Dengan demikian dampak dari perubahan tingkat suku bunga akan lebih besar terhadap Efek berdurasi lebih tinggi terlepas dari peringkat kredit penerbit Efek tersebut.

7. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya tersebut atau sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan tentang nilai tukar.

8. RISIKO INFLASI

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat imbal hasil dari investasi jangka pendek dapat tidak mengikuti pertumbuhan laju inflasi, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan daya beli investor.

9. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan perbankan, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA

DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan.

10. RISIKO PENILAIAN (VALUASI)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS secara keseluruhan.

11. RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

12. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) Rupiah selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Dengan menandatangani Lembar Persetujuan ini Saya (nama lengkap) _____ menyatakan bahwa saya telah menerima, membaca, memahami dan karenanya setuju untuk tunduk dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Prospektus ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali dan/ atau Pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan Batas Maksimum Kolektif dan menerapkan Metode Alokasi serta Sistem Prioritas (termasuk oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS) sebagaimana dimaksud dalam angka 15.6 dan 16.4 Prospektus.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembar ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Tanggal: _____

(_____)

Tanda tangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS menjadi Efektif; dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

Biaya Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA*

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,5%	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2%	
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 1,5%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1,5%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maksimum 0,25%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi. Biaya Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).
d. Biaya pemindahbukuan / transfer bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

* Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) (*in complete application*); atau (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

b. Menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, serta memiliki fasilitas pengalihan, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVI Prospektus ini.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

d. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

f. Memperoleh laporan bulanan

g. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) Rupiah; dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) Rupiah selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) Rupiah tersebut di atas, maka dalam Kontrak Investasi Kolektif diatur bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) Alasan pembubaran; dan
 - c) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil

- likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Citibank, N.A., Cabang Jakarta.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 1563/R&P/219345/AWR-LR-sa/2012

27 September 2012

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djajahadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: **Ketua BAPEPAM & LK**

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT BNP Paribas Investment Partners berdasarkan Surat Manajer Investasi Ref. No. 401/MK/VIII/12 tanggal 30 Agustus 2012, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS No. 22 tanggal 26 September 2012, dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., MH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT BNP Paribas Investment Partners selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Citibank N.A., Indonesia, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal sebesar US\$. 1- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BNP PARIBAS DOLAR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana

1

termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS tanggal 27 September 2012 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1562/R&P/219345/AWR-LR-sa/2012 tanggal 27 September 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar, dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasari penerbitannya.

2

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Seluruh anggota Direksi serta semua Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

3

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Amerika Serikat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM dan LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

4

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS ✍



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
STTD Nomor : 32/STTD-KH/PM/1993

BAB XIII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Audit terhadap REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan dilakukan pada saat akhir tahun setelah tanggal peluncuran).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada), apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) atau mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal serta melengkapinya dengan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10") berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani serta fotokopi Bukti Jati Diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang pertama kali dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS disertai dengan Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan yang terlampir pada Prospektus ini dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat serta fotokopi bukti jati diri. Pembelian Unit Penyertaan

selanjutnya dilakukan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah sebesar USD 1,000,- (seribu) Dolar Amerika Serikat untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk Biaya Pembelian Unit Penyertaan, dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada), maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas.

14.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan awal yaitu sebesar USD 1,- (satu) Dolar Amerika Serikat pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR

PLUS (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS beserta bukti pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Pemindahbukuan/transfer harus ditujukan ke rekening bank yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini:

Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Akun : RD BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Nomor : 0-810215-518

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.(iv), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS pada setiap saat.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan

atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dan pembayaran pembelian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS secara lengkap dan benar yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer secara langsung dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

15.3. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

15.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per

Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

15.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali yang bersangkutan ("**Batas Maksimum Kolektif**").

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Batas Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menerapkan metode alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing

pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Batas Maksimum Kolektif ("Metode Alokasi").

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan Metode Alokasi.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya dapat diproses berdasarkan sistem prioritas yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (bila ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (bila ada) ("Sistem Prioritas").

Dalam hal kelebihan permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (bila ada) menjalankan Sistem Prioritas, maka selanjutnya permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Batas Maksimum Kolektif yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut secara Metode Alokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan persetujuannya dalam Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan yang menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan Batas Maksimum Kolektif dan menerapkan Metode Alokasi serta Sistem Prioritas (termasuk oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS) sebagaimana dimaksud dalam angka 15.6 ini. Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan ini wajib ditandatangani oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) serta disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa dimana permohonan Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut diproses.

15.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP

PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS .

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat serta memiliki fasilitas pengalihan.

Pengalihan Unit Penyertaan untuk pertama kalinya baru dapat dilakukan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS mencapai dana kelolaan USD 30.000.000,- (tiga puluh juta) Dolar Amerika Serikat.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

16.2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Dana sehubungan dengan Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

16.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Batas Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menerapkan Metode Alokasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan Metode Alokasi.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali yang baru dan jumlah Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit

Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya dapat diproses berdasarkan Sistem Prioritas yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (bila ada).

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (bila ada) menjalankan Sistem Prioritas, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Batas Maksimum Kolektif yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut secara Metode Alokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib menyatakan persetujuannya dalam Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan yang menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Batas Maksimum Kolektif dan menerapkan Metode Alokasi serta Sistem Prioritas (termasuk oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS) sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4 ini. Lembar Persetujuan Calon Pemegang Unit Penyertaan ini wajib ditandatangani oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) serta disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa dimana permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diproses.

16.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.


16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada saat Unit Penyertaan dialihkan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada).


BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Manajer Investasi dapat menentukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.


Pembelian Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS)



Pengalihan Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS)



BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-
FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN,
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1.** Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman informasi mengenai investasi serta dokumen lain terkait REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners

World Trade Center Building, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 252 1574
Faksimili : (021) 252 1594

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Cabang Jakarta

Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5290 8607
Faksimili : (021) 5290 8600

SISIPAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

Sisipan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2013

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS

2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

MARK TE RIELE, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance and Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments di Belanda sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director*, *Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti

standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) dan sebagai Presiden Komisaris di perusahaan ini pada tahun 2013.

VINCENT CAMERLYNCK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Vincent Camerlynck memperoleh gelar Magister Hukum di *University of Leuven* pada tahun 1984 dan Diploma Ekonomi di *University of Louvain* pada tahun 1985, yang keduanya berada di Belgia. Pada tahun 1986, ia memperoleh Diploma Hubungan Internasional dari *London School of Economics* di Inggris.

Vincent memiliki pengalaman di bidang keuangan, pasar modal serta pengelolaan aset global. Vincent memulai karirnya di Petercam di New York pada tahun 1987 dan bertanggung jawab atas kegiatan *Sales* Institusi. Setelah 3 tahun berkarir di Petercam, ia lalu bergabung dengan HSBC Investment Bank di Inggris untuk mengepalai penjualan saham internasional. Kemudian pada tahun 1998, Vincent bergabung dengan Goldman Sachs Internasional di Inggris dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif bagian pengembangan bisnis saham. Ia lalu dipromosikan sebagai Managing Director untuk bagian operasional perusahaan di Goldman Sachs & Co. di Perancis pada tahun 2002.

Pada tahun 2005, Vincent bergabung dengan BNP Paribas Investment Partners UK Limited di Inggris sebagai *Global Head of Business Development* dan pada tahun 2013 ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales dan Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Belanda.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan *Investment Funds* lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis

Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WMI/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

ALI YAHDIN SAUGI (ADI)^{CFA}, Anggota Tim Pengelola Investasi

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Perancis selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Pebruari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I.No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan Nomor 16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Rapat No. 64 tanggal 29 Oktober 2013 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Mark te Riele
- Komisaris : Vincent Camerlynck
- Komisaris : Firdaus A. Siddik

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat serta memiliki fasilitas pengalihan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS DOLAR PLUS.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.